



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong merupakan suatu upaya untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi Petani/Produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, serta hari-hari besar lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar-waktu dan antar-Daerah, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar, serta meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada Daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan, perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

Kkp

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati prodak pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat CPPK adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Kabupaten sebagai cadangan beras Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan kemampuan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

13. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sulawesi Tengah.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pengelolaan CPPK adalah masyarakat di Daerah yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak kenaikan harga yang signifikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan/atau
- d. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Bupati menyediakan alokasi pembiayaan pengelolaan CPPK yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran alokasi pembiayaan pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kantor Ketahanan Pangan dan dilakukan secara bertahap sampai mencapai angka minimal 100 (seratus) ton.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan CPPK, Bupati dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Kantor Ketahanan Pangan selaku Ketua;
 - e. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Wakil Ketua;
 - f. Kepala Dinas Sosial selaku Sekretaris I;
 - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Sekretaris II; dan
 - h. Pejabat dan/atau Pegawai pada SKPD/Instansi terkait lain selaku Anggota.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

Mekanisme pengelolaan CPPK diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kantor Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPK merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Kantor Ketahanan Pangan, dan jika tidak sesuai, Perum Bulog berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;

- b. nilai/harga beras yang disepakati antara Kantor Ketahanan Pangan dan Perum Bulog untuk setiap kilogram sesuai ketetapan harga pembelian Pemerintah;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun berkenaan, akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Perum Bulog bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kualitas beras agar tetap sesuai kondisi asalnya.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran CPPK dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 7

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mengeluarkan CPPK untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (2) Penyaluran CPPK untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penyaluran CPPK untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Penyaluran CPPK untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat calon penerima.
- (2) Bupati melalui Kepala Kantor memintakan Perum Bulog untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*) ke Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan memverifikasi daftar masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Kantor Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPPK dilaporkan oleh Perum Bulog kepada Kepala Kantor disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan CPPK untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga pananganan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan termasuk desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perum Bulog secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB IX
FORCE MAJEURE**

Pasal 10

- (1) *Force Majeure* merupakan keadaan bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia; huru hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure* mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tengah tidak memberitahukan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan, *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 Juli 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN ()	/
KABAG KUMDANG	X
KEPALA SKPD / INSTANSI	8

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



EKKA PONTOH